



TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TUNTUTAN JAKSA DAN PUTUSAN HAKIM DALAM DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Saharuddin Daming, Muhammad Iqbal
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
Email: saharuddin@ulka-bogor.ac.id

Abstrak

Dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk bebas dari segala bentuk ancaman maupun gangguan rasa aman atas pribadi, keluarga dan harta bendanya. Namun dalam kenyataan, hal tersebut sering mendapat tantangan dengan terjadinya berbagai bentuk kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan. Ada segelintir orang yang dipicu oleh berbagai faktor, kehilangan hati nurani dan logika sehat sehingga berani melakukan pencurian dengan pemberatan, meski berhadapan dengan risiko, pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa materi tuntutan jaksa maupun putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan umumnya sesuai dengan hukum pidana karena jaksa dan hakim menggunakan pasal 363 KUHPidana sebagai dasar dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa. Namun jaksa maupun hakim sangat mengabaikan prinsip dan nilai HAM dalam tuntutan maupun putusan hakim padahal prinsip dan nilai HAM sudah lama merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, maka jaksa maupun hakim sebagai bagian dari penegak hukum haruslah tunduk dan patuh menjalankan serta menerapkan norma HAM dalam setiap penanganan perkara. Apabila hal tersebut diabaikan, berarti jaksa dan hakim dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM karena sengaja atau lalai mengesampingkan norma HAM dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Pencurian, Tuntutan, Putusan, Hukum, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945, dimana dalam menyelenggarakan segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, senantiasa berlandaskan hukum. Sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak atas rasa aman. Secara konstitusional, Pasal 28G (1) UUD 1945 menggariskan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."



Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.¹

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas Rasa aman, tercermin bahwa komponen hak tersebut melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya, meliputi: *hak mencari suaka dan perlindungan politik dari negara lain* (Pasal 28), *hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi* (Pasal 29)

Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30), *tidak boleh diganggunya tempat kediaman siapapun* (Pasal 31), *kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat* (Pasal 32), *hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa* (Pasal 33), *hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang* (Pasal 34), *hak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram* (Pasal 35).

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteks integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.

Lebih lanjut, pengaturan tentang hak konstitusional tersebut dapat dilihat dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Bagian Keenam UU tersebut dengan judul Hak atas Rasa Aman, tercermin bahwa komponen hak tersebut melibatkan berbagai macam hak asasi manusia lainnya, meliputi: *hak mencari suaka dan perlindungan politik dari negara lain* (Pasal 28), *hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi* (Pasal 29), *hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu* (Pasal 30), *tidak boleh diganggunya tempat kediaman siapapun* (Pasal 31), *kemerdekaan dan rahasia hubungan surat-menyurat* (Pasal 32), *hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, dan hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa* (Pasal 33), *hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang* (Pasal 34), *hak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram* (Pasal 35).

¹ Jurnal/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-hamkhususnya-hak-atas-rasa-



Hak untuk memperoleh rasa aman dalam hal ini adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, *kehormatan*, martabat dan hak miliknya termasuk pengakuan di depan hukum sebagai pribadi, hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap hak rasa aman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat menyangkut mengenai hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan kemasyarakatan yang damai aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.²

Itulah sebabnya hak rasa aman tersebut dijamin dalam peraturan hukum termasuk dalam hukum pidana Indonesia mengenal hukum pidana adalah bagian hukum yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana ada juga ilmu pidana yaitu tentang ilmu hukum kejahatan dan ada juga ilmu tentang hukumannya sendiri yaitu kriminologi objek ilmu pidana ialah aturan hukum mengenai kejahatan atau yang terkait tentang hukum pidana tujuannya ialah untuk digunakan secara seadil adilnya dan sebaik baiknya, Sebagaimana penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan keadilan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat.³

Pada hakikatnya membangun moral dan nilai nilai di masyarakat yang ber azaskan Pancasila, karena perbuatan kejahatan tindak pidana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan berbagai kejahatan terus berbagai bentuknya dan semakin berkembang seiring berkembangnya masyarakat dan perekonomiannya dan populasinya manusia terus memadat. Di era modern sekarang kejahatan kriminal banyak ditemui di kehidupan masyarakat pada saat ini dengan perorangan atau bersekutu (lebih dari dua orang) contohnya maling motor, elektronik dan yang lainnya, apabila tersangka pencurian tertangkap alasannya pun beragam mulai dari kebutuhan sehari hari ada yang buat foya foya.⁴

Karena pertumbuhan penduduk semakin hari semakin tumbuh , oleh karena itu terciptalah kondisi penduduknya yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di masyarakat, apalagi yang menyangkut masalah kebutuhan untuk hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini memudahkan munculnya kerawanan di bidang keamanan dan ketentraman di masyarakat seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Di Dalam beberapa masyarakat juga menganggap beberapa faktor yang diawali kejahatan. Keresahan pun muncul dimasyarakat dan bukan tanpa adanya alasan, hal ini disebabkan munculnya intensitas yang bagi tindak kejahatan pencurian yang begitu besar, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai macam bidang, bertambahnya juga peraturan peraturan hukum yang ada.

² Soerjono Soekanto.2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Jakarta

³ Abintoro Prakoso, 2013 kriminologi dan Hukum Pidana.

⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 9



Dan menurut para ahli yang di bidangnya pengertian kriminal ini berbeda beda tetapi pada intinya sama yaitu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan seseorang.

1. "Susilo berpendapat kriminalitas adalah suatu perbuatan yang merugikan seseorang, masyarakat karena fenomena ini menghilangkan ketentraman dan ketertiban".
2. Menurut "Kartono, kriminalitas mencakup semua fasilitas yang dilawan atau masyarakat tidak menyetujui karena melanggar aturan agama , sosial, dan hukum dan juga merugikan secara psikologis".
3. Menurut Elliot , arti kriminalitas adalah tingkah laku atau tindakan yang melawan hukum oleh karena itu mendapat hukuman penjara dan denda bahkan sampai hukuman mati".

Sebuah perbuatan bisa disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran jika suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja, umumnya tindak pidana dibagi menjadi beberapa bagian.⁵ Pelanggaran Jenis tindak pidana ini perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai contoh tindak pidana ini adalah memarkir mobil/motor sembarangan. Kejahatan adalah perbuatan yang menentang keadilan/ melawan hukum terlepas melihat dari suatu perbuatan itu diancam pidana di suatu undang undang tindak pidana, contoh dari suatu perbuatan ini adalah pembunuhan , pencurian,dan sebagainya.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat.baik itu norma hukum nasional maupun norma agama karena bisa mengganggu ketertiban di dalam masyarakat, pencurian dengan pemberatan dan atau dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sering kita jumpai, karena sejak dulu adanya dan sampai sekarangpun masih ada, karena perbuatan tersebut merugikan dan menyiksa orang lain. Dan tindak pidana pencurian dan pemberatan, perbuatan tindak pidana tersebut yang dilarang oleh hukum, agar terlindungnya masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana sesuai apa yang berlaku.⁷

Pencurian kapanpun bisa terjadi bisa akibat kelalaian seseorang yang memancing tindak pidana pencurian dan ada yang sudah sedari awal memiliki niat mencuri pencurian itu, bisa kita temui kapanpun dan dimanapun berada dan penyebab pencurian pun beragam salah satunya yaitu lingkungan yang tidak sehat, yang membuat niat faktor mencuri muncul. Kebutuhan sehari hari jaman sekarang, kebutuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat sehingga masyarakat kelas bawah, mau tidak mau ada yang menjadikan mencuri ini sebagai pekerjaannya. Kepadatan penduduk sehingga ekonominya ada yang tidak merata. Kasus pencurian menjadi salah satu cara yang sering digunakan oleh semua orang yang ingin

⁵ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, halaman. 28-30

⁶ Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta,Djambatan, 2010),hal.9.

⁷ Soerjono Soekanto,Hartono dan Chilmimmah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, (Jakarta, Aksara, 2008),hlm.20.



melakukan tindak kejahatan agar mendapatkan uang yang mana hasil tersebut akan digunakan tertentu dan biasanya target pencurian itu di dalam rumah, tempat umum, kantor dan masih banyak lagi.

Kecenderungan melakukan suatu perbuatan mencuri dengan delik apapun sering dilakukan dalam waktu tertentu yang mana melibatkan suatu kondisi dimana kondisi yang dilakukan dalam waktu yang tepat saat melakukan operasi pencurian tersebut,⁸ pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat status dan kasta si korban, usia, pendidikan, jenis kelamin semua, dan bahkan pencurian bisa dilakukan oleh keluarga terdekat sekalipun, oleh sebab itulah pencurian bisa meresahkan masyarakat karena bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian ilmiah berdasarkan norma hukum maupun prinsip hak asasi manusia terhadap tuntutan jaksa maupun putusan hakim dalam delik pencurian dengan pemberatan Menurut pasal 363 KUHP yang berbunyi ayat :

“Barang siapa yang mencuri suatu barang baik secara menyeluruh maupun sebagian kepunyaan milik orang lain dengan dimaksud melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”.

- (1) Diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama tujuh tahun.
 1. Pencurian Ternak.
 2. Pencurian yang waktu keadaannya terjadinya kebakaran, meletusnya gunung berapi, kapal tenggelam, kapal yang terdampar, terjadinya kecelakaan kereta api dan hura hura.
 3. Pencurian pada waktu malam hari yang didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh individu atau berkelompok atau bersekutu.
 4. Pencurian yang dilaksanakan oleh individu atau dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 5. Pencurian dengan cara masuk ke tempat tujuannya dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah dalam butir 4 dan 5, maka diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun
Menurut 365 KUHP yang berbunyi ayat :
“Diancam dengan pidana kurungan (penjara) paling lama Sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau

⁸ P. A F. Lamintang, 2010 Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan), hlm. 50



ancaman kekerasan , terhadap orang yang dimaksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan melarikan diri”

- (1) Diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama dua belas tahun.
 1. “Jika perbuatan yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya di jalan umum, atau di kereta api.”
 2. “Jika perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan.”
 3. “Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, memakai kunci palsu atau jabatan palsu.”
- (2) Jika perbuatannya menyebabkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Diancam dengan hukuman. pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dengan dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu dan disertai yang diterangkan salah satu dalam No 1 dan 3.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Norma Delik Pencurian dengan pemberatan

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal istilah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Adapun jenis pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana :

a. Pencurian Ternak.

Pencurian yang waktu keadaannya terjadinya kebakaran, meletusnya gunung berapi, kapal tenggelam, kapal yang terdampar, terjadinya kecelakaan kereta api dan hura hura.

Pencurian pada waktu malam hari yang didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh individu atau berkelompok atau bersekutu.

Pencurian dengan.cara masuk. ke tempat tujuannya dengan cara merusak , memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.

b. Jika perbuatan yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya di jalan umum, atau di kereta api. Jika perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekutuan.

Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, memakai kunci palsu atau jabatan palsu. Jika perbuatannya menyebabkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. Diancam dengan hukuman. pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dengan dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu dan disertai yang diterangkan salah satu dalam no 1 dan 3.



Menurut Mulyana W. Kusumah pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. Khusus di Kota Pangkalpinang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya.

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada Bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakukan perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.

Pencurian yang dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP pada kasus pencurian adalah menggunakan upaya merusak dan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya, artinya merusak atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian). Kasus pencurian biasa disebut pencurian dengan keadaan memberatkan dan sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut Menurut pasal 363 KUHP dan 365 yang berbunyi ayat :

“Barang siapa yang mencuri suatu barang baik secara menyeluruh maupun sebagian kepunyaan milik orang lain dengan dimaksud melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”

(1) Diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama tujuh tahun.

1. Pencurian Ternak.



2. Pencurian yang waktu keadaannya terjadinya kebakaran, meletusnya gunung berapi, kapal tenggelam, kapal yang terdampar, terjadinya kecelakaan kereta api dan hura hura.⁹
3. Pencurian pada waktu malam hari yang didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh individu atau berkelompok atau bersekutu.
4. Pencurian yang dilaksanakan oleh individu atau dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian dengan cara masuk ke tempat tujuannya dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah dalam butir 4 dan 5, maka diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun

Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum.

Pidana (KUHP) dikatakan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpunya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Materi Tuntutan Jaksa Kepada Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jaksa berarti pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan (tuduhan) terhadap orang yang dianggap melanggar hukum. Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.³³ Dalam Pasal 1 butir 6 (b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut

⁹ Wiryono Projokiro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.hlm, 19.



Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang- Undang.

Jaksa penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang jaksa penuntut umum antara lain, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik tertentu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara dengan kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini, dan melaksanakan penetapan hakim Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yang meliputi.¹⁰

- 1) Bidang Pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi berkas perkara dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan hal ini jaksa memberikan tuntutannya dalam nomor perkara 170/pid/pn kota bogor sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

¹⁰ <https://ejournal.warmeda.ac.id/index.php/analogihukum>



untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : (satu) buah dus HP merk Samsung Galaxy J2 Core dengan Nomor IMEI352051/10/418976/3 dan 352052/10/418976/1;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Analisis Hukum Penulis

1. Bahwa materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di atas sudah sesuai dengan aturan hukum pidana khususnya pasal 363 ayat ke 3 dan ke 5 yang berbunyi ayat 3 dan 5 Pencurian pada waktu malam hari yang di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh individu atau berkelompok atau bersekutu, Pencurian dengan.cara masuk. ke tempat tujuannya dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu
2. Menurut penulis rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan jaksa penuntut umum yaitu pasal 363 ayat ke 3 dan ke 5 KUHPidana dengan hasil pemeriksaan penyidik untuk kemajuan diajukan dalam persidangan
3. Tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan fakta fakta yang terungkap di persidangan, hal ini dikarenakan terdakwa telah terbukti di persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi saksi dan fakta fakta hukum yang telah memenuhi unsur unsurnya.

Adapun kaitannya dengan norma HAM penulis nilai bahwa materi tuntutan jaksa dalam perkara tersebut, sama sekali tidak menegaskan adanya pelanggaran HAM dalam delik pencurian dengan pemberatan. Padahal sudah merupakan rahasia umum bahwa segala bentuk pencurian pastilah menimbulkan kerugian para korban. Dalam UUD 1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, telah menegaskan jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas diri pribadi, keluarga, maupun harta benda dari segala bentuk ancaman maupun gangguan atas rasa aman.

Sangat jarang bahkan hampir tidak ada jaksa yang berani mencantumkan dalam dakwaan maupun tuntutan mengenai unsur pelanggaran HAM dalam delik kejahatan apapun. Selain karena faktor ketidaktahuan, hal tersebut juga dipicu oleh wawasan pemahaman para jaksa dalam proses penyusunan surat dakwaan



maupun tuntutan terhadap setiap perkara tindak pidana yang ditanganinya, murni merupakan persoalan pidana.

Hal ini tentu sangat keliru karena bukankah segala bentuk perbuatan hukum apalagi tindak pidana kejahatan, tentu tidak selamanya murni mengenai persoalan hukum pidana. bagaimanapun keadaannya, setiap kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan bukanlah hal yang berdiri sendiri, tetapi selalu mempunyai hubungan kausalitas dengan faktor faktor non hukum. menurut beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, umumnya terjadi karena menurunnya wibawa penegak hukum, khususnya polisi. Pelaku tidak sedikit pun merasa takut akan ditindak tegas oleh polisi jika berani melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Selain itu, kejahatan ini dipicu oleh rapuhnya sistem pengamanan internal misalnya tidak tersedia security yang cukup handal untuk melakukan tugas pengamanan pada lokasi yang menjadi target kejahatan pencurian dengan pemberatan. Namun secara sosiologis, pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh faktor kemiskinan, pergaulan lingkungan yang tidak sehat maupun karena adanya kesempatan akibat kelalaian korban yang tidak hati hati dalam melakukan segala sesuatu sehingga pelaku terpancing dan terdorong untuk melakukan kejahatan

Penerapan Hukum Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik- baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan.¹¹

¹¹ [Ejournal.uns.ac.id/yudisia/article](http://ejournal.uns.ac.id/yudisia/article)



Terdapat beberapa definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara definisi-definisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi lainnya. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.

Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H. memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Putusan yang berupa pemidanaan mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum, maka dalam hal ini hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yakni : "Sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin dengan kesalahan terdakwa". Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal yang memberatkan misalnya karena terdakwa adalah residivis atau orang yang memang sering melakukan tindak pidana.

Residivis atau orang yang sering melakukan tindak pidana adalah orang yang mempunyai niat tabiat yang buruk dan akibat serta sifatnya tersebut dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum di mana terjadinya kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta benda milik orang lain.



Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebut juga pencurian dengan kualifikasi. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa yang disertai keadaan tertentu yang bersifat memberatkan sehingga diancam dengan hukuman penjara minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun (Soesilo 1984).

Dasar-dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam KUHP dalam Pasal 362 KUHP sebagai dasar pokok dari tindak pidana pencurian biasa dengan Pasal 363 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan. Dasar-dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP yaitu. :

1. Pencurian Ternak
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu adanya bencana
3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup
 - a. Adanya unsur malam hari
 - b. Adanya unsur dalam sebuah rumah
 - c. Adanya unsur pekarangan tertutup
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang dilakukan dengan merusak atau memanjat dengan memakai kunci palsu atau perintah palsu
 - a. Adanya unsur merusak
 - b. Adanya unsur memanjat
 - c. Adanya unsur memakai kunci palsu
 - d. Adanya unsur perintah palsu

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No 170 Pid,B. PN Kota Bogor 11 Mei 2019, menyatakan :

Tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan karena terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam KUHPidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5.

Namun dari aspek norma HAM, putusan hakim tersebut lagi lagi mengabaikan prinsip dan nilai HAM karena dalam pertimbangan hakim, sama sekali tidak tercantum apapun mengenai HAM. Padahal prinsip dan nilai HAM di Indonesia sudah merupakan bagian dari norma hukum positif. Selain tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen, norma HAM juga tertuang dalam ketetapan MPR nomor XVII tahun 1998 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM tak hanya itu, prinsip dan norma HAM sebenarnya sudah banyak sekali yang telah diformalkan dalam hukum positif Indonesia misalnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2005, dan UU 12 tahun 2005, masing masing telah mengesahkan Covenan Hak Sosial Ekonomi maupun Sipil dan Politik.



Sayangnya karena meski HAM telah menjadi hukum positif di Indonesia namun para penegak Hukum khususnya Hakim masih enggan menggunakan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan. Padahal sebagai negara demokrasi, pengadilan seharusnya semakin melembagakan prinsip dan nilai HAM melalui Jurisprudensi demi membudayakan para penegak hukum senantiasa menjadikan norma HAM sebagai bagian dari pertimbangan dan referensi mereka ketika menangani perkara apapun. Hanya dengan cara ini, maka norma HAM dapat berkontribusi bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat berbasis HAM. Namun jika penegak hukum selalu mengabaikan norma HAM dalam setiap penanganan perkara, maka nilai dan prinsip HAM hanya akan menjadi menara gading dalam galeri hukum Indonesia tanpa pernah menjadi realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tiba pada kesimpulan :

1. Materi Tuntutan Jaksa Kepada Terdakwa mengenai delik pencurian dengan pemberatan Sudah Memenuhi keadilan hukum.

Hal ini tercermin pada tuntutan jaksa yang mengacu pada pasal 363 KUHPidana sebagai dasar pencurian dengan pemberatan. Namun amat disesalkan karena dalam tuntutan jaksa, sama sekali tidak sedikitpun mencantumkan norma HAM sebagai dasar tuntutan. Padahal dalam UUD 1945 maupun UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sungguh sungguh menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk ancaman maupun gangguan rasa aman atas diri pribadi maupun keluarga dan harta bendanya.

2. Adapun Penerapan Hukum dan hak asasi manusia dalam putusan hakim terhadap delik Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Tercermin pada pertimbangan putusan hakim yang menjelmakan tuntutan jaksa maupun dasar hukumnya namun sangat disesalkan karena dalam putusan tersebut, hakim sama sekali tidak mencantumkan unsur pelanggaran HAM pada pencurian dengan pemberatan. Padahal secara umum dipahami bahwa segala bentuk pencurian, pastilah merugikan para korban. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 maupun UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan rasa aman atas pribadi keluarga maupun harta bendanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abintoro Prakoso, 2013 Kriminologi dan Hukum Pidana

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.

P. A F. Lamintang, 2010 Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Soerjono Soekanto, Hartono dan Chilmimmah Sutanto, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, (Jakarta, Aksara, 2008)

Soerjono Soekanto.2015. Sosiologi Suatu Pengantar, Penerbit Raja Grafindo Jakarta

Wiryo Projokiro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta,Djambatan, 2010).

Internet/ website

Ejournal.uns.ac.id/yudisia/arctile

<https://ejournal.warmeda.ac.id/index.php/analogihukum>

Jurnal/koordinasi-dengan-UNHCR-Dalam-Rangka-Perlindungan-HAM

Khususnya-Hak- Atas-Rasa-Aman/, diakses pada 26 Maret 2022, pukul 13.52 WIB